



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 400.7.16/KEP/029/V/2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui pemanfaatan pelayanan tradisional yang optimal ;
- b. bahwa untuk mendorong kemandirian masyarakat menggunakan tanaman obat keluarga;
- c. bahwa untuk melindungi konsumen/masyarakat dan menjamin masyarakat terhindar dari praktik pengobatan tradisional yang palsu, berbahaya, atau menggunakan bahan kimia obat (BKO) terlarang, serta memberikan payung hukum yang jelas bagi praktisi tradisional (Hattra) agar dapat bekerja dengan tenang lewat kepemilikan izin resmi ;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

KESATU : Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat..

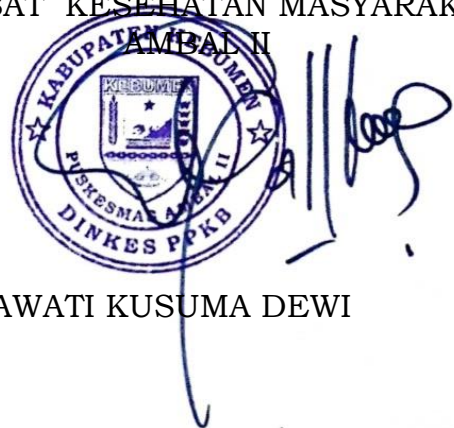
- KEDUA : Pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas mengacu pada standar peraturan yang berlaku
- KETIGA : Menunjuk tim sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Yeni Fatmawati, STr	Penanggungjawab dan pelaksana kesehatan tradisional
2.	Etty Dwi Andarini, AMdKeb	pelaksana kesehatan tradisional

- KEEMPAT : Tugas, tanggung jawab dan wewenang tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Puskesmas yang sah
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 7 Mei 2026

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KEBUMEN



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL

NOMOR : 400.7.16/KEP/029/V/2026

TANGGAL : 7 Mei 2026

1. TUGAS

a. Perencanaan dan Pendataan Program

- Menyusun Rencana Kegiatan: Membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) bulanan maupun tahunan untuk program kesehatan tradisional (hattra).
- Melakukan Pendataan: Menginventarisasi jumlah praktisi pengobat tradisional (Hattra/Penyehat Tradisional) yang ada di wilayah kerja puskesmas, baik keterampilan (pijat, refleksi) maupun ramuan (jamu).

b. Pembinaan dan Pengawasan Praktisi Tradisional (Bina Kestrad)

- Kunjungan Lapangan: Datang langsung ke tempat praktik hattra untuk memantau kelayakan metode perawatan agar tetap aman bagi masyarakat.
- Fasilitasi Legalitas: Membantu mengarahkan dan memfasilitasi para penyehat tradisional agar mengurus izin resmi berupa Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
- Edukasi Keamanan: Memberikan pembinaan agar praktisi tradisional tidak menggunakan bahan kimia obat (BKO) terlarang pada jamu atau metode yang membahayakan pasien.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Edukasi

- Sosialisasi Asman TOGA: Menggerakkan, membentuk, dan membina kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di desa-desa.
- Edukasi Akupresur: Mengajarkan teknik pijat mandiri/akupresur ringan kepada masyarakat atau kader kesehatan untuk mengatasi keluhan kesehatan ringan di rumah.
- Penyuluhan Keliling bila diperlukan.

d. Pelayanan Klinis (Batra Komplementer / Integrasi)

- Mengelola pelayanan Kesehatan tradisional : Memberikan pelayanan langsung kesehatan tradisional Puskesmas,

e. Pencatatan dan Pelaporan

- Evaluasi Berkala: Membuat laporan bulanan mengenai perkembangan cakupan program Hattra
- Pelaporan ke Dinas Kesehatan: Menyerahkan data hasil pembinaan batra dan perkembangan kelompok TOGA

2. TANGGUNG JAWAB

menjamin pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya berjalan dengan aman, bermanfaat, bermutu, dan tidak bertentangan dengan hukum

3. WEWENANG

a. Pemeriksaan dan Inspeksi (Pengawasan)

- Melakukan Sidak/Kunjungan Mendadak: Berwenang mendatangi dan memeriksa langsung tempat praktik penyehat tradisional (Hattra) seperti panti sehat, tempat pijat, atau klinik jamu untuk melihat kesesuaian standar.

- Memeriksa Bahan dan Alat: Berwenang mengidentifikasi dan menginspeksi alat serta ramuan yang digunakan Hattra untuk memastikan tidak ada Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya atau metode terlarang.
- b. Administratif dan Rekomendasi Legalitas
- c. Melakukan Teguran
- Memberikan Teguran Resmi: Berwenang mengeluarkan teguran lisan maupun tertulis kepada praktisi pengobatan tradisional yang melanggar kode etik, memasang iklan berlebihan, atau melanggar norma kesehatan.
 - Melaporkan Praktik yang terIndikasi Bahaya
- d. Membentuk Tata Kelola Kelompok Masyarakat atau Kader Kesehatan Tradisional

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWAT KUSUMA DEWI